



PUTUSAN

Nomor : 379 K /Pid/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **HERMANSYAH BIN RIDWAN ;**

Tempat lahir : Banda Aceh ;

Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 15 Juli 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Brimob Den B Desa Jeulikat

Kecamatan Muara Dua Kota

Lhokseumawe ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Polri ;

2. Nama : **M. YACOB BIN ARIFIN ;**

Tempat lahir : Rangkileh ;

Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 15 Februari 1960 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gampong Rangkileh Kecamatan

Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

3. Nama : **RASYIDIN BIN M. YACOB ;**

Tempat lahir : Rangkileh ;

Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 06 Juni 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 379 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Gampong Rangkileh Kecamatan
Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ex Pelajar ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena di dakwa :

Bahwa ia Terdakwa I. HERMANSYAH BIN RIDWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. M. YACOB BIN ARIFIN dan Terdakwa III. RASYIDIN BIN M. YACOB pada hari Rabu tanggal 12 Oktober pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Satasiun Desa Jurong Kleng Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi Simson P. Silitonga, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 18.30 wib, saksi Simson P. Silitongan bermaksud pulang ke rumahnya di Batuphat, dan pada waktu melewati Simpang Cunda saksi melihatnya adiknya yaitu Anwar Silitonga kemudian saksi berhenti dan berbicara dengan adiknya, pada saat itu Anwar Silitonga mengatakan kepada saksi Simson bahwa ia sedang mencari, sepeda motor yang menunggak kredit, pada saat sedang berbincang-bincang tiba-tiba lewat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Yamaha Jupiter warna merah hitam Nomor Polisi BK 2302 UM dan Honda Beat Nomor Polisi BK 4342 VAB, pada saat itu Anwar Silitonga segera melihat buku daftar sepeda motor yang dicari, ternyata kedua sepeda motor tersebut termasuk sepeda motor yang dicari karena menunggak kredit, kemudian Anwar Silitonga meminta tolong kepada saksi Simson untuk mengejar sepeda motor Yamaha Jupiter, sedangkan Anwar Silitonga mengejar sepeda motor Honda Beat selanjutnya saksi Simson meminta pengemudi sepeda motor tersebut untuk berhenti, lalu sepeda motor tersebut berhenti di Showroom Reihan di Jalan Stasiun Keude Cunda, kemudian pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III menanyakan kepada saksi Simson "kenapa kamu memberhentikan orang? Memangnya kamu Polisi" dan saksi Simson menjawab "saya bukan Polisi, tapi saya ingin tahu sepeda motor tersebut milik siapa" lalu Terdakwa III menjawab lagi "sepeda motor tersebut milik abang saya, abang saya Brimob, kenapa rupanya "selanjutnya Terdakwa III menelpon abangnya yaitu Terdakwa I dan menceritakan perihal sepeda motor, dan saksi Simson juga menelpon adiknya Anwar dan mengatakan sepeda motor yang dicari sudah dapat, lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I dengan membawa senjata laras panjang datang bersama mertuanya yaitu Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor, pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II segera menghampiri saksi Simson, lalu tanpa basa basi Terdakwa I langsung memukul dibagian perut saksi Simson dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II juga ikut memukul kepala saksi Simson dengan menggunakan helm, selanjutnya Terdakwa III juga memukul saksi Simson tepatnya pada bagian muka, setelah itu Terdakwa I memegang kerah baju saksi Simson dan memegang kerah baju saksi Anwar lalu kedua saksi ditarik menuju ke Pos Satlantas Cunda dan pada waktu dalam perjalanan ke Pos Satlantas Terdakwa II dan Terdakwa III sempat memukul saksi Simson dan saksi Anwar ;

Bahwa akibat-akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit bagi saksi Simson P Silitonga sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Nomor : 180/351/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang diperiksa oleh dr. Wini Nurguciati pada pemeriksaan fisik Simson P Silitonga dijumpai :

- Bekas luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan diameter nol koma delapan kali nol koma dua senti meter ;
 - Bekas luka lecet pada pangkal hidung dengan diameter nol koma tujuh kali nol koma empat senti meter ;
 - Bekas luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan diameter satu koma tujuh kali nol koma lima senti meter ;
 - Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diduga akibat trauma tumpul ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 379 K/Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 5 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMANSYAH BIN RIDWAN, Terdakwa II. M. YACOB BIN ARIFIN, Terdakwa III. RASYIDIN BIN M. YACOB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERMANSYAH BIN RIDWAN, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan terhadap Terdakwa II. M. YACOB BIN ARIFIN dan Terdakwa III. RASYIDIN BIN M. YACOB masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nomor Polisi BK 2302 UM ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. YACOB Bin ARIFIN ;
4. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 125/Pid.B/2012/PN.LSM., tanggal 3 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. HERMANSYAH BIN RIDWAN**, Terdakwa **II. M. YACOB BIN ARIFIN** dan Terdakwa **III. RASYIDIN BIN M. YACOB** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nomor Polisi BK 2302 UM ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. YACOB BIN ARIFIN ;
5. Membebaskan biaya perkara Negara ;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2013/PN.Lsm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 25 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 25 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan kekeliruan dimana Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut telah mengesampingkan keterangan saksi korban dan saksi Anwar Silitonga, saksi Yoga Pandu Trisna, serta saksi Wafit Munadjat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I Hermansyah Bin Ridwan, Terdakwa II M. Yacob Bin Arifin dan Terdakwa III Rasyidin Bin M. Yacob yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Simson P Silitonga bertempat di Jalan Stasiun Desa Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Disamping itu Majelis Hakim juga telah mengesampingkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Nomor : 180/351/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang diperiksa oleh dr. Wini

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 379 K/Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurguciati terhadap saksi korban Simson P Silitonga, pada pemeriksaan fisik Simson P Silitonga dijumpai :

- Bekas luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan diameter nol koma delapan kali nol koma dua senti meter ;
- Bekas luka lecet pada pangkal hidung dengan diameter nol koma tujuh kali nol koma empat senti meter ;
- Bekas luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan diameter satu koma tujuh kali nol koma lima senti meter ;
- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diduga akibat trauma tumpul;

Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut, merupakan putusan bebas yang “tidak murni” atau “yang terselubung” (*verkapte vrijspraak*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Nomor : 275 K/Pid/1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Natalegawa. Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang mengadili perkara ini, telah salah karena tidak menerapkan suatu peraturan atau menerapkan suatu peraturan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal putusan pembebasan Terdakwa-Terdakwa didasarkan pada pertimbangan terhadap keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa yaitu saksi Hamdani Bin Ishak, saksi Muhardi Bin Muhammad Nasir, saksi Amri Bin Rusli dan saksi Briptu Surya Putra serta keterangan para Terdakwa itu sendiri yang lebih dipercayai oleh Majelis Hakim ;

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dimana Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut telah menyampaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

Fakta yang diperoleh dari keterangan saksi korban Simson P Silitonga, lahir di Pematang Lalang, tanggal 15 Desember 1987, umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Tim Intelijen Korem Lila Wangsa Desa Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI – AD), Pendidikan SMA, di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 Wib telah terjadi pemukulan terhadap saksi yang bertempat di Jalan Stasiun Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekitar pukul 18.30 Wib saksi berjumpa dengan adiknya yaitu Anwar Silitonga di Jalan depan Rumah Sakit Islam Cunda, tiba-tiba Anwar melihat ada 2 unit sepeda motor yang datang dari arah Barat menuju ke arah Timur, dan Anwar melihat Nomor Polisi sepeda motor tersebut sesuai dengan yang dicarinya yaitu Yamaha Jupiter warna merah Nomor Polisi BK 2302 UM, selanjutnya Anwar meminta tolong kepada saksi agar mengejar sepeda motor Jupiter tersebut, sedangkan Anwar sendiri akan mengejar sepeda motor yang lainnya yaitu Honda Beat ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengejar sepeda motor Jupiter tersebut untuk membantu adiknya, dan saksi berhasil memberhentikan pengendara Yamaha Jupiter di Stasiun Keude Cunda ;
- Bahwa benar saksi ada meminta kepada pengendara Jupiter untuk memperlihatkan surat-surat kendaraan, tetapi Terdakwa III tidak mau memperlihatkan dan mengatakan akan menelpon abangnya yang merupakan seorang Brimob ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ketempat kejadian, saksi dan Anwar sedang berdiri di atas teras toko, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik ke atas teras dan Terdakwa I langsung memukul saksi dengan menggunakan tangannya, Terdakwa memukul di bagian ulu hati saksi, lalu Terdakwa II juga ikut memukul kepala saksi dengan menggunakan helm, tetapi pada saat itu saksi juga masih memakai helm, Terdakwa III dan seorang temannya yaitu Muhardi juga ikut memukul beberapa kali pada bagian tubuh saksi ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 379 K/Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I mengokang senjata, lalu memegang kerah baju saksi dan juga memegang kerah baju Anwar, lalu keduanya diseret ke Poslantas ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I menyeret saksi ke Poslantas, Terdakwa II dan Terdakwa III serta temannya Muhardi masih sempat memukul bagian tubuh saksi beberapa kali ;
- Bahwa benar pada saat sampai di Poslantas Terdakwa I menyuruh saksi dan adiknya untuk jongkok ;
- Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan tersebut banyak warga yang melihat lebih kurang sekitar 20 orang ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi di Jalan umum sehingga sangat mengganggu ketertiban umum ;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi ada divisum di Rumah Sakit Umum Cut Meutia dan saksi ada mengalami luka pada bibir, luka pada pangkal hidung dan lecet pada dahi ;

Tetapi dalam putusannya Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi korban Simson P Silitonga yang telah diberikannya dibawah sumpah, dengan alasan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Simson P Silitonga adalah massa (masyarakat) ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 44 pada alinea 3 menyebutkan “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah melakukan pemukulan/kekerasan terhadap saksi Simson P Silitonga, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa massa (masyarakat) yang berada ditempat kejadianlah yang telah melakukan pemukulan/kekerasan terhadap saksi korban Simson Silitonga”. Dalam pertimbangan tersebut Majelis secara nyata telah mengabaikan keterangan saksi korban Simson P Silitonga yang juga dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia. Padahal saksi Simson P Silitonga adalah orang yang mengetahui secara langsung siapa-siapa saja yang telah melakukan pemukulan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap dirinya karena saksi juga yang merasa sakit pada saat dipukul oleh Terdakwa-Terdakwa, dan di depan persidangan dengan tegas saksi menyebutkan pelaku yang telah melakukan pemukulan/kekerasan terhadap dirinya adalah Terdakwa I Hermansyah Bin Ridwan, Terdakwa II M. Yacob Bin Arifin dan Terdakwa III Rasyidin Bin M. Yacob. Keterangan saksi juga sama dengan keterangan saksi lainnya yaitu saksi Anwar Silitonga, saksi Yoga Pandu Trisna, dan saksi Wafit Munadjat yang dengan tegas menerangkan di depan persidangan bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah benar pelaku pemukulan/kekerasan terhadap saksi korban Simson P Silitonga ;

Menurut kami Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara ini telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 dan 185 KUHP dengan sebagaimana semestinya ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara ini terlalu memihak kepada para Terdakwa dan kepada para saksi yang menguntungkan Terdakwa-Terdakwa dengan hanya meyakini kebenaran dari keterangan para Terdakwa serta saksi Hamdani Bin Ishak, saksi Murhadi Bin Muhammad Nasir, saksi Amri Bin Rusli dan saksi Briptu Surya Putra, yang sudah tentu lebih membela kepada Terdakwa-Terdakwa, disamping itu para Terdakwa dan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa-Terdakwa ini sama sekali tidak dapat menyebutkan satu orangpun dari massa (masyarakat) yang ikut melakukan pemukulan/ kekerasan terhadap saksi Simson P Silitonga. Sehingga menjadi jelas bahwa keterangan Terdakwa-Terdakwa serta saksi yang menguntungkan Terdakwa-Terdakwa hanya akal-akalan saja ;

Majelis Hakim juga dengan mudahnya mempercayai dan meyakini keterangan para Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa-Terdakwa sama sekali tidak melakukan pemukulan/kekerasan terhadap saksi korban Simson P Silitonga, tetapi justru Terdakwa I Hermansyah Bin Ridwan yang telah menyelamatkan saksi korban Simson P Silitonga dari amukan massa

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 379 K/Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masyarakat). Ini jelas keterangan yang tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada karena bagaimana mungkin saksi korban yang seorang Aparat Negara Anggota Intilijen TNI Korem Lilawangsa dapat terkecoh dan tidak mengetahui siapa pelaku pemukulan/kekerasan terhadap dirinya, dan lebih tidak mungkin lagi sampai harus melaporkan orang yang telah menyelamatkan nyawanya dari amukan massa (masyarakat). Jadi sudah sangat jelas keterangan Terdakwa-Terdakwa tidak dapat dipercayai karena sangat tidak logis ;

Bahwa dalam memberikan keterangan di depan persidangan, Terdakwa I Hermansyah Bin Ridwan dengan tegas menyebutkan bahwa Terdakwa I berusaha menyelamatkan saksi korban Simson P Silitonga dan adiknya Anwar Silitonga dengan cara memegang kerah baju keduanya lalu dibawa ke Pos Satlantas Cunda. Seharusnya Majelis Hakim berpikir apakah wajar Terdakwa I menyelamatkan saksi Simson P Silitonga dengan cara memegang kerah baju???

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang mengadili perkara ini, telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Hakim telah menyampingkan atau membuang hasil pembuktian yang sudah cukup jelas diperoleh dalam persidangan. Padahal apabila hukum pembuktian diterapkan dengan benar, yakni fakta-fakta hukum tersebut tidak dikesampingkan, maka seyogyanya kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat serta petunjuk, terhadap dakwaan Penuntut Umum. Jadi, putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan bebas “tidak murni” atau yang lazim disebut sebagai pembebasan “yang terselubung” (*verkapte vrijspraak*), sebagaimana yurisprudensi, yakni putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983, register Nomor : 275 K/Pid/1983 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum :

10



Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anwar Silitonga dan Simson Silitonga yang mengakibatkan luka pada bibir, pangkal hidung dan dahi bagi Simson Silitonga sesuai Visum Et Repertum Nomor : 180/351/2011 tanggal 21 Oktober 2011

Bahwa keterangan saksi Anwar Silitonga dan saksi Simson Silitonga saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Yoga Pandu Trisna yang mengatakan di muka persidangan bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 125/Pid.B/2012/PN.Lsm, tanggal 3 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 125/Pid.B/2012/PN.Lsm., tanggal 3 Januari 2013 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMANSYAH BIN RIDWAN, Terdakwa II. M. YACOB BIN ARIFIN, Terdakwa III. RASYIDIN BIN M. YACOB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 379 K/Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERMANSYAH BIN RIDWAN, Terdakwa II. M. YACOB BIN ARIFIN dan Terdakwa III. RASYIDIN BIN M. YACOB masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nomor Polisi BK 2302 UM ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. YACOB Bin ARIFIN ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **1 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.



Panitera Pengganti :
ttd./
Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001